

**ANALISIS TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN  
JAHAT UNTUK MAKAR**



**MUH. ILHAM**

**4517060084**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR**

**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan hukum mahasiswa :


Nama : Muh. Ilham  
NIM : 4517060084  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No. 80/Pdn/FH-UBS/IV-Gnp/2021  
Tgl. Pendaftaran Judul : 5 April 2021  
Judul Skripsi : “Analisis Tindak Pidana Permufakatan Jahat untuk  
Makar”

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 19 November 2021


Disetujui :

Pembimbing I



Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.

Pembimbing II



Dr. Bastri Oner, S.H., M.H.

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Muh. Ilham

NIM : 4517060084

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : No.80/Pdn/FH-UBS/IV-Gnp/2021

Tanggal Pendaftaran Judul : 5 April 2021

Judul Skripsi : “Analisis Tindak Pidana Permufakatan Jahat untuk  
Makar”

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program  
Strata Satu (S1)

Makassar, November 2021

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

NIDN. 090512602

## HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 066/FH/UNIBOS/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Rabu, 16 Februari 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Muh. Ilham** Nomor Pokok Mahasiswa **4517060084** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,


  
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

  
Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


### Tim Penguji

Ketua

: 1. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.

  
(.....)

2. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.

  
(.....)

3. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

  
(.....)

4. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

  
(.....)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MAKAR” semoga dengan kehadiran skripsi ini dapat memberikan informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini.

Terkhusus penulis sampaikan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Awaluddin Hatta dan Ibunda Fitriah serta teruntuk adik saya Ummi Kalsum yang merupakan sumber motivasi baik secara moral maupun moril demi keberhasilan penulis dalam proses menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka korbankan selama ini menjadi mahkota keselamatan di dunia dan akhirat. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih karena selama berproses di kampus dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, untuk itu kiranya diucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar
2. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Bosowa Makassar
3. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang tentunya telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai terselesaikan. Terima kasih atas segala waktu, kesabaran, tenaga dan juga

ilmu yang diberikan kepada penulis demi kebaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Dr. Basri Oner, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang tentunya telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai terselesaikan. Terima kasih atas segala waktu, kesabaran, tenaga dan juga ilmu yang diberikan kepada penulis demi kebaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Andi Tira, S.H., M.H selaku Dosen Penasehat Akademik yang memberikan bimbingan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar
6. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan saran dan kritikan demi kebaikan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran dan kritikan demi kebaikan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah meluangkan waktunya dan berbagai ilmu yang bermanfaat.
9. Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar
10. Teman-teman saya, Eky, Salsa, Igy, Pimen, Lutfi, Arif, Uni, dan Awe. Terima kasih atas 3 tahun ini telah menjadi teman sekaligus saudara yang selalu menemaniku disaat senang dan sedih dan semoga kalian cepat menyusul Aamiin.

11. And last but not least, saya ingin berterimakasih kepada diri saya, terimakasih telah bertahan sejauh ini, meskipun banyak cobaan dihari-hari pembuatan skripsi, semoga tetap kuat untuk terus menerus belajar memperbaiki diri menjadi lebih baik. Jangan malas, jangan rebahan terus, harus kerja keras dan membahagiakan orang tua, dan tentunya membahagiakan diri sendiri.

Terima kasih atas do'a dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, penulis menyadari keterbatasan dan kemampuan dalam penulisan sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, 19 November 2021

Penulis

## ABSTRAK

Muh. Ilham. Analisis Tindak Pidana Permufakatan Jahat Untuk Makar, Marwan Mas sebagai Pembimbing I dan Basri Oner sebagai Pembimbing II.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Bagaimanakah pengaturan tindak pidana permufakatan jahat untuk makar. 2) Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana permufakatan jahat untuk makar.

Metode penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, data dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan bahan hukum sekunder merujuk pada buku, jurnal dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti serta sumber informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan majelis hakim untuk kelengkapan informasi dalam penelitian.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Terkait makar itu sendiri sampai saat ini belum ada peraturan yang mendefinisikan melainkan hanya menguraika syarat terjadinya makar dan bentuk-bentuk makar. Dalam Pasal 87 KUHP berkaitan dengan Pasal 53 KUHP yakni adanya niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan. Permufakatan jahat untuk makar termuat dalam Pasal 110 KUHP. 2) Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana permufakatan jahat untuk makar, Pasal 110 KUHP mempertegas pemberlakuan untuk para pelaku permufakatan jahat yakni diancam hukuman yang sama beratnya dengan ancaman hukuman bagi pelaku kejahatan makar terhadap Presiden/Wakil Presiden (Pasal 104), menaklukkan daerah Negara (Pasal 106), menggulingkan pemerintahan (Pasal 107) dan pemberontakan bersenjata (Pasal 108) sudah tepat. Hal tersebut dikarenakan para pelaku telah mengganggu keamanan negara.

Kata Kunci : Permufakatan Jahat, Makar.

## **ABSTRACT**

*Moh. Inspiration. Analysis of the Criminal act of Conspiracy to commit treason, Marwan Mas as Supervisor I and Basri Oner as Supervisor II.*

*This thesis aims to find out: 1) How is the regulation of the criminal act of conspiracy to commit treason. 2) How is the application of criminal law to the crime of conspiracy to commit treason.*

*This research method is a type of normative legal research. The types of data used are primary and secondary data, data from primary legal materials in the form of laws and secondary legal materials referring to books, journals and other readings related to the problems that the author examines as well as sources of information obtained from interviews with the panel of judges for completeness of information in research.*

*The results of this study indicate that: 1) Regarding treason itself until now there is no regulation that defines it but only outlines the conditions for the occurrence of treason and the forms of treason. In Article 87 of the Criminal Code, it is related to Article 53 of the Criminal Code, namely the intention and act of starting the implementation. Conspiracy for treason is contained in Article 110 of the Criminal Code. 2) The application of criminal law against the crime of conspiracy to commit treason, Article 110 of the Criminal Code confirms the application for perpetrators of evil conspiracy, which is threatened with punishment that is as severe as the threat of punishment for the perpetrators of the crime of treason against the President/Vice President (Article 104), conquering the territory of the State ( Article 106), overthrowing the government (Article 107) and armed rebellion (Article 108) are appropriate. This is because the perpetrators have disturbed state security.*

*Keywords: Evil Conspiracy, Treason.*

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	7
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	9
1. Pengertian Tindak Pidana .....	9
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	10
3. Pertanggungjawaban Pidana.....	12
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Makar .....	14
1. Pengertian Tindak Pidana Makar.....	14
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Makar.....	18
C. Tinjauan Umum tentang Penyertaan Tindak Pidana .....	20
1. Pengertian Penyertaan Tindak Pidana.....	20
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan Tindak Pidana .....	22
D. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan .....	31
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	31

2. Jenis Pidana dan Pemidanaan .....	33
3. Teori dan Tujuan Pemidanaan.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
<b>A. Lokasi Penelitian.....</b>	<b>37</b>
<b>B. Jenis Penelitian.....</b>	<b>37</b>
<b>C. Jenis dan Sumber Data.....</b>	<b>37</b>
<b>D. Teknik Pengumpulan data .....</b>	<b>38</b>
<b>E. Analisis data .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
<b>A. Pengaturan Tindak Pidana Permufakatan Jahat untuk Makar ..</b>	<b>40</b>
<b>B. Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana         Permufakatan Jahat untuk Makar .....</b>	<b>47</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Setiap negara tentunya memerlukan aturan-aturan hukum yang mengatur, membatasi serta melindungi hak asasi warganya dan juga menjamin kelangsungan keseimbangan anggota masyarakat yang diadakan atas kehendak setiap warga negaranya itu sendiri. Salah satu tolak ukur dari kemajuan suatu negara yakni dengan ketaatan warga dan penyelenggara negara terhadap hukum. Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Tujuan negara yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan tujuan negara secara formal. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan negara secara material yang secara keseluruhan sebagai tujuan khusus. Sedangkan tujuan umum adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang bersarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup> Tujuan tersebut tidaklah mudah untuk dicapai, untuk mencapai tujuan dari negara diperlukan semua elemen dalam negara bersatu dan tentunya saling membantu.

Sebagai aturan dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memuat tujuan negara dan memuat dasar negara yaitu

---

<sup>1</sup> Alinea Ke-4, Pembukaan UUD NRI 1945.

Pancasila. Hakikat kedudukan Pancasila secara filosofis sebagai paradigma pembangunan nasional yang harus berdasar pada hakikat nilai-nilai dari Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mendasarkan diri pada ontologism manusia sebagai subjek pendukung Pancasila sekaligus sebagai pendukung Negara.

Indonesia sebagai negara hukum dalam konteks pelaksanaan bernegara maupun juga di dalam pengaturan masyarakatnya akan selalu berupaya melindungi hak dan kewajiban penyelenggara negara maupun masyarakat. Sudah menjadi konsekuensi logis bahwa upaya tersebut telah diatur dalam sebuah konstitusi negara Indonesia. Indonesia telah terikat dengan adanya suatu pembatasan kekuasaan oleh konstitusi serta adanya hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, tertuang pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal tersebut memuat hak untuk berserikat, berkumpul, maupun mengemukakan pendapat secara lisan maupun tulisan. Perbuatan yang dilakukan untuk mengesampingkan dan mendiskriminasikan hak masyarakat akan secara langsung menjadi sebuah ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.<sup>2</sup>

Tujuan tersebut tidaklah mudah untuk dicapai, untuk mencapai tujuan dari negara diperlukan semua elemen dalam negara bersatu dan tentunya saling membantu. Terkadang apa yang diinginkan oleh pemerintah tidak didukung oleh sebagian rakyatnya dan begitu juga sebaliknya yakni apa yang

---

<sup>2</sup> Jeremia Ganesh, 2019, "Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Makar di Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Volume 8 Nomor 3, hlm. 2077.

rakyat impikan tidak mendapat dukungan dengan kinerja pemerintah. Terkadang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan tidak memihak pada rakyat, sehingga menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak dengan pendapatnya masing-masing atau bahkan bisa menimbulkan suatu golongan yang ingin menjatuhkan pemerintah yang diakibatkan karena kebijakan oleh pemerintah itu sendiri dianggap kerap jauh berbeda dengan pemahaman yang dipegang oleh golongan tersebut, sehingga memungkinkan golongan tersebut untuk melakukan tindakan yang mengarah ke pemberontakan.

Sebagai bangsa plural dengan jumlah wilayah yang sangat luas tentunya akan membawa pengaruh besar bagi keutuhan wilayah negara Indonesia dari gangguan terhadap kehidupan berbangsa serta bernegara. Melihat nantinya dikhawatirkan bangsa Indonesia akan melawan dirinya sendiri yang menjelma kedalam bentuk pergerakan-pergerakan yang tidak sejalan dengan negara khususnya untuk pembahasan wilayah, maka dari itu ditekankan secara jelas dan keras bahwa wilayah negara Indonesia tidak dapat dipisah-pisah. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berbagai macam peristiwa yang telah mewarnai sejarah perjuangan bangsa Indonesia serta fakta-fakta yang pernah terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa sejak kemerdekaan masih terdapat musuh negara yang selalu merongrong ataupun melemahkan sendi kehidupan negara Indonesia.

Hal tersebut memperingatkan kepada kita bahwa betapa besarnya bahaya yang selalu mengancam kehidupan negara dan harus dihadapi.

Tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat atau penyelenggara negara haruslah menindak sesuai dengan peraturan yang ada dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat untuk menciptakan taat hukum. Maka dari itu diperlukan adanya usaha pencegahan serta pemberantasan terhadap segala bentuk kejahatan.

Kata kejahatan merupakan suatu kata yang berlaku untuk beraneka ragam tingkah laku yang tentunya tidak disukai oleh masyarakat.<sup>3</sup> Kejahatan merupakan bagian dari tindak pidana, dalam hal ini kejahatan tidak hanya terjadi antara elemen manusia sebagai warga negara itu sendiri, adakalanya kejahatan itu ditujukan kepada penguasa atau pemerintah yang memiliki kekuasaan yang tentunya sah. Bentuk kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara semakin bervariasi maka dari itu diperlukan pemahaman hukum yang jernih untuk jenis kejahatan. Seiring perkembangan zaman yang semakin maju dan modern, semakin kompleks pula permasalahan yang ada pada suatu negara. Bukan hanya dalam bentuk tindakan yang nyata juga melalui tindakan tidak nyata yang dapat berpotensi menjadi suatu permasalahan baik itu menyangkut masyarakat umum maupun pemerintahan.<sup>4</sup>

Kejahatan atau tindak pidana terhadap keamanan negara mencakup tindak pidana yang bertentangan dengan tertib hukum yang langsung tertuju

---

<sup>3</sup> Muhammad Mustofa, 2013, *Metodologi Penelitian Kriminologi Edisi Ketiga*, Kencana, Jakarta, hlm. 12.

<sup>4</sup> Ledan Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

kepada negara. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga negara yang menjadikan sistem kekuasaan atau pemeritahan di suatu negara sebagai objeknya. Salah satu tindak pidana yang ditujukan kepada negara adalah tindak pidana makar.

Wirjono Prodjodikoro berpandangan bahwa makar merupakan serangan, sedangkan menurut Hamzah istilah makar merupakan suatu percobaan yang mengandung unsur serangan yang meskipun belum terjadi pembunuhan Presiden misalnya, namun sudah terdapat unsur percobaan untuk menyerang yang dapat dihilangkan nyawanya maka perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai makar.<sup>5</sup>

Makar berasal dari kata *aanslag*, merupakan bahasa Belanda yang artinya serangan, makar juga diartikan sebagai akal busuk, tipu muslihat, perbuatan dengan maksud hendak menyerang orang ataupun menjatuhkan pemerintahan yang sah.<sup>6</sup> Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku Kedua Bab I membahas tentang kejahatan terhadap keamanan negara dalam beberapa Pasal yakni diawali Pasal 104 sampai dengan Pasal 129 KUHP serta beberapa aturan hukum lain seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanan negara, salah satunya merupakan tindak pidana makar. Menurut perspektif hukum pidana tindakan separatisme tergolong sebagai kejahatan terhadap kemanan negara tercantum dalam Pasal 104 yang mengatur perihal tindak pidana makar terhadap Presiden dan atau

---

<sup>5</sup> Prakoso Djoko, 1985, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 16.

<sup>6</sup> Lidya Suryani Widayati, 2016, *Tindak Pidana Makar*, Info Singkat Hukum, Vol VIII Nomor 23, hlm. 2.

Wakil Presiden, Pasal 106 yang mengatur perihal makar menyerang keamanan dan keutuhan wilayah negara dan Pasal 107 mengatur makar untuk menggulingkan pemerintahan sah.<sup>7</sup>

Suatu kenyataan bahwa tindak pidana makar merupakan suatu tindakan yang membahayakan kepentingan masyarakat dan tentunya negara. Mengingat bahwa tindak pidana makar menyangkut keamanan masyarakat dan negara, padahal soal kewanitaan negara merupakan hal yang penting dan berpengaruh bagi seluruh rakyat. Dalam susunan dan keadaan amanlah pemerintah dapat menjalankan tugas dengan baik serta cita-cita negara dan rakyatnya lekas tercapai.

Hukum tidak otonom atau tidak mandiri, artinya hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik keseluruhan aspek yang ada pada masyarakat. Untuk menjadi patokan, hukum mampu menciptakan ketertiban dan kedamaian di dalam tata kehidupan bermasyarakat. Namun, pada kenyataan masih banyak masyarakat melanggar hukum.<sup>8</sup> Hal tersebut lalu dimaknai serta diartikan dengan cara kurang tepat bagi segelintir oknum tertentu yang hendak mengganggu keutuhan bangsa Indonesia. Oknum tersebut berlindung untuk sebagai pijakan dalam melakukan suatu perbuatan yang menjurus kearah mengganggu ketertiban, keamanan dan keutuhan bangsa Indonesia. Dengan wadah yang cukup luas untuk menyampaikan aspirasi dalam membangun bangsa dan negara, masih terdapat kasus makar seperti pengibaran bendera Bintang Kejora & orasi permintaan referendum

---

<sup>7</sup> Erdianto Effendi, 2015, *Penanggulangan Separatisme dengan Menggunakan Hukum Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 7.

<sup>8</sup> R. Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

pemisahan Papua dari NKRI pada tahun 2019, pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) pada tahun 2020 dengan tujuan meminta pengembalian kedaulatan, dan masih banyak lagi kasus yang penulis belum sempat cantumkan. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian secara mendalam terkait tindak pidana makar dan mengangkat judul yakni “*Analisis Tindak Pidana Permufakatan Jahat untuk Makar*”

#### **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat dapat penulis rumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah pengaturan tindak pidana permufakatan jahat untuk makar?
- 2) Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana permufakatan jahat untuk makar?

#### **C. Tujuan Penelitian.**

- 1) Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana permufakatan jahat untuk makar.
- 2) Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana permufakatan jahat untuk makar.


#### **D. Manfaat Penelitian.**

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Berikut ini penjelasannya :

- 1) Secara Teoritis, penelitian ini merupakan upaya untuk memperluas keilmuan hukum pidana, terkhusus dalam hal tindak pidana permufakatan

jahat untuk makar. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya sekaligus menjadi referensi.

- 2) Secara Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang konstruktif kepada pihak yang terkait dalam pengembangan hukum pidana serta berguna bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana khususnya perkara tindak pidana makar.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.

##### 1. Pengertian Tindak Pidana.

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah terjemahan dari *Strafbaarfeit*. Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering digunakan istilah delik, sedangkan untuk pembuat undang-undang merumuskan dengan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana, tindak pidana mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai suatu istilah yang dibentuk melalui kesadaran dalam memberikan ciri khas tertentu di peristiwa hukum pidana.<sup>9</sup>

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa hukum kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana harus diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan istilah yang digunakan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana juga diartikan sebagai dasar pokok dalam penjatuhan pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.<sup>10</sup>

Istilah *Strafbaarfeit* merupakan peristiwa yang dapat diberi arti sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman, dalam hal

---

<sup>9</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Yogyakarta, hlm. 18.

<sup>10</sup> *Ibid.*,

ini hukuman pidana.<sup>11</sup> Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-asas Hukum*

Pidana mendefinisikan delik sebagai:<sup>12</sup>

Suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sementara Jonkers merumuskan bahwa *strafbaarfeit* merupakan peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum dan berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa pakar hukum Indonesia menjelaskan bahwa *strafbaarfeit* diartikan berbeda-beda, agar lebih jelasnya terdapat pengelompokan istilah yang lazim dipergunakan, seperti:<sup>13</sup>

- Ke-1 : Peristiwa pidana, digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid, Rusli Efendi dan Utrecht.
- Ke-2 : Perbuatan pidana, digunakan oleh Moejanto.
- Ke-3 : Perbuatan yang boleh dihukum, digunakan oleh H.J. Van Schravendijk.
- Ke-4 : Tindak Pidana, digunakan oleh Wirjono Projodikoro, Soesilo, S.R. Sianturi.
- Ke-5 : Delik, digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid dan Satochid Karta Negara.

## 2. Unsur –Unsur Tindak Pidana.

Dalam hal menjabarkan suatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka awalan yang dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tindakan tersebut seseorang telah melakukan suatu tindakan terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, suatu tindakan dapat merupakan “*een doen*” atau “hal melakukan sesuatu” dan “*een niet doen*” atau “hal tidak melakukan sesuatu” dan yang

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72.

<sup>13</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit.*

terakhir dalam doktrin sering disebut “*een nalaten*” atau “hal yang mengalpakan sesuatu yang telah diwajibkan oleh undang-undang”.<sup>14</sup>

Setiap tindak pidana yang terdapat pada KUHP umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan objektif.

Unsur-unsur subjektif merupakan segala unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, termasuk halnya segala yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur tersebut ialah:<sup>15</sup>

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *voorneman* pada suatu percobaan atau *poging*.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan pemalsuan.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte read*, misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan.
5. Perasaan takut atau *vress*.

Unsur-unsur objektif merupakan unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan. Yaitu di dalam keadaan-keadaan tindakan dari pelaku harus dilakukan. Unsur-unsurnya adalah:<sup>16</sup>

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaa sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, merupakan hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dan suatu kenyataan sebagai akibat.

Hukum pidana mengenal dua pandangan tentang unsur perbuatan pidana, yaitu pandangan Monistis dan Dualistis. Pandangan Monistis adalah

---

<sup>14</sup>P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 192-193.

<sup>15</sup>*Ibid.*,

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 194.

suatu pandangan yang melihat syarat untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip pemahaman bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang dan pertanggungjawaban pidana.

Berbeda dengan pandangan Monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut monistis dalam pengertian tindak pidana sudah mencakup di dalamnya baik itu *criminal act* maupun *criminal responsibility*, sementara menurut pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya mencakup *criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Untuk dapat menyatakan sebuah perbuatan itu termasuk ke dalam tindak pidana, cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang tentunya memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.<sup>17</sup>

### **3. Pertanggungjawaban Pidana.**

Dalam menentukan dan mengidentifikasi seseorang melakukan suatu tindak pidana maka perlu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana terhadapnya, karena perbuatan pidana tidaklah cukup untuk menyatakan seseorang bersalah.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pembebanan terhadap seseorang akibat perbuatan tertentu yang seharusnya dilakukan sendiri dan tahu akibat dari perbuatannya. Sebagaimana asas “*actus non facit nisi means sit rea*” (suatu perbuatan tidak membuat seorang bersalah, kecuali dengan sikap batin yang salah) yang didahului oleh unsur *actus reus* (tindak pidana) kemudian ditutup dengan unsur *means rea* (pertanggungjawaban pidana), pertanggungjawaban pidana mencakup unsur-unsur pembuat, yakni kesalahan dalam arti luas baik itu disengaja maupun lalai, kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya dasar pemaaf.<sup>18</sup>

Pertanggungjawaban pidana sangat erat hubungannya dengan kesalahan dalam hukum pidana dan kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab dapat dikatakan sebagai keadaan batin orang yang normal dan sehat. Menurut Moeljatno, untuk adanya kemampuan bertanggung jawab seseorang harus:<sup>19</sup>

1. Mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk ; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang pertama merupakan faktor akal yakni dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak yakni kemampuan menyesuaikan tingkah lakunya

---

<sup>18</sup> Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 57.

<sup>19</sup> Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 178-179.

dengan keinsyafan atas hal yang diperbolehkan dan hal yang dilarang dalam hukum pidana.<sup>20</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur yang penting dalam perkara pidana, dikarenakan pelaku tindak pidana harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam Pasal 44 KUHP mengatur mengenai alasan peniadaan pidana yakni ketidakmampuan bertanggungjawab. Artinya pelaku tindak pidana yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak dapat dipidana.

## **B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Makar.**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Makar.**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yakni *strafbaarfeit*. Tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam terjemahan KUHP dari bahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* sebagai tindak pidana.<sup>21</sup>

Makar berasal dari bahasa Belanda yakni *aanslag* dengan arti serangan atau *aanval* dengan arti suatu penyerangan dengan maksud tidak baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum Andi Hamzah, makar adalah akal busuk, tipu muslihat, perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang atau membunuh orang. Perbuatan menjatuhkan pemerintah yang sah.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>*Ibid.*,

<sup>21</sup>Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 55.

<sup>22</sup>Made Dewawarna, 2016, *Tindak Pidana Makar dalam Rancangan KUHP*, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, hlm. 4.

Mengenai istilah makar dalam KUHP sendiri dimulai penafsiran secara khusus yang dapat ditemui dalam Pasal 87 dengan bunyi.<sup>23</sup>

Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti dimaksud dalam Pasal 53.

Pasal 53 KUHP mengenai percobaan melakukan kejahatan yang dapat dihukum dan membatasi tindak pidana pada suatu perbuatan pelaksanaan, sehingga tidak dapat dihukum suatu perbuatan yang baru merupakan perbuatan persiapan (*voorbereidingshandeling*). Pada kenyataannya makar sendiri itu merupakan pengertian khusus yang berhubungan erat dengan syarat-syarat dari 3 syarat yang ada dalam hal untuk dapat dipidananya suatu percobaan melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP.<sup>24</sup>

Penafsiran Pasal 53 ayat (1) KUHP ada 3 syarat yang harus ada agar seseorang dapat dipidana melakukan percobaan kejahatan, yakni:<sup>25</sup>

1. Adanya niat.
2. Adanya permulaan pelaksanaan.
3. Pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya.

Percobaan yang dapat dipidana menurut KUHP bukanlah percobaan terhadap semua jenis tindak pidana. Yang dapat dipidana hanyalah percobaan terhadap tindak pidana yang berupa kejahatan saja, sedangkan percobaan pelanggaran tidak dapat dipidana.<sup>26</sup> Rumusan Pasal 87 KUHP mejabarkan tidak dapat terjadi percobaan pada makar karena makar itu sendiri pada

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 5.

<sup>24</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia Catakun Kedua*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 197.

<sup>25</sup>Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

<sup>26</sup>Barda Nawawi Arief, 1993, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Undip, Semarang, hlm. 1.

dasarnya adalah bagian dari percobaan, walaupun pengertiannya lebih sempit dari pengertian syarat dapat dipidananya melakukan percobaan kejahatan yang dirumuskan pada Pasal 53 (1) KUHP. Berbeda dengan penafsiran menurut Pasal 53 (1) KUHP yang mensyaratkan tidak selesainya karena bukan dari sebab kehendaknya sendiri tetapi pada makar telah terwujudnya secara sempurna walaupun pelaksanaannya tidak selesai dikarenakan atas kehendak sendiri secara sukarela.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa makar merupakan suatu wujud tingkah laku tertentu yang telah memenuhi unsur pertama dan kedua dari Pasal 53 ayat (1) yang artinya untuk memidana pelaku/pembuat (*dader*) yang telah melakukan suatu perbuatan yang masuk kualifikasi kejahatan makar, sudahlah cukup terpenuhi syarat adanya niat yang dari adanya permulaan pelaksanaan beserta maksud tertentu yang terlarang oleh Undang-undang tanpa harus dipenuhinya syarat tidak selesainya pelaksanaan perbuatan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.<sup>27</sup>

Menurut Mardjono Reksodiputro<sup>28</sup>, makar sebagai kata tersendiri bukan merupakan konsep hukum. Kata makar dapat memiliki arti apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan yang dimaksud oleh pelakunya. Maka dari itu yang merupakan konsep hukum adalah makar dalam kalimat-kalimat seperti “makar dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden”, “makar dengan maksud memisahkan sebagian dari wilayah negara”, makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan”. Hal tersebut diperjelas dalam

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 10.

<sup>28</sup> *Ibid.*,

ketentuan Pasal 87 KUHP yang dalam Pasal tersebut mengatakan bahwa perbuatan makar yang diatur dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 140 KUHP dapat dikatakan sebagai makar jika ada permulaan pelaksanaan. Sehingga dari pasal tersebut menentukan bahwa tindak pidana makar dianggap terjadi jika telah dimulainya perbuatan-perbuatan pelaksanaan dari orang yang berbuat makar. Tindak pidana makar sendiri merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara khusus, makar yang berhasil maupun makar yang tidak berhasil diatur dalam pasal yang sama dikarenakan tindak pidana tersebut tergolong menjadi tindak pidana yang sangat berbahaya untuk dapat mengancam keamanan negara.<sup>29</sup>

Makar secara umum dipahami sebagai suatu bentuk perbuatan jahat atau persengkongkolan jahat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun rahasia untuk membahayakan atau mencelakakan orang lain. Dengan begitu perbuatan makar perbuatan makar dengan maksud hendak membunuh, perlawanan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, menjatuhkan pemerintah yang sah dengan maksud menyerang atau menjatuhkan serta melakukan perlawanan.<sup>30</sup>

Jika merujuk kepada pasal-pasal makar yang ada di dalam KUHP, maka pasal-pasal tersebut digolongkan sebagai delik formil. Maksudnya, tidak diperlukan sampai tergulingnya pemerintahan untuk dapat dipidana tetapi berencana saja sudah terkena tindak pidana makar. Ketentuan tersebut memang sangat luas penafsirannya. Orang yang berunjuk rasa atau

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 10.

<sup>30</sup> Made Dewawarna, *Op.Cit.*, hlm. 5.

mengadakan rapat-rapat tetapi berniat, bermufakat ataupun berupaya menggulingkan pemerintah yang sah, dapat terkena delik formil ini dikarenakan makar di dalam KUHP tidak harus menunggu selesainya perbuatan melainkan saat perbuatan pelaksanaan permulaan pun sudah dianggap sebagai perbuatan yang sudah selesai.<sup>31</sup>

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Makar.**

Tindak pidana makar terdiri dari beberapa bentuk tindak pidana, seperti tindak pidana makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa Presiden atau Wakil Presiden, tindak pidana makar yang dengan maksud untuk menjadikan seluruh atau sebagian wilayah negara ke bawah kekuasaan asing atau untuk memisahkan sebagian wilayah negara dan tindak pidana makar yang dengan maksud menggulingkan pemerintah.<sup>32</sup>

### **a. Tindak Pidana Makar Terhadap Presiden dan Wakil Presiden.**

Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.<sup>33</sup>

Perbuatan disebut sebagai tindak pidana makar sebagaimana diuraikan dalam bagian pengertian esensinya membuat Presiden atau Wakil Presiden tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya selaku Presiden atau Wakil Presiden atau tidak dapat memerintah. Sedangkan perbuatan makar untuk kategori ini dilakukan dengan maksud untuk :

---

<sup>31</sup>Lidya Suryani Widayati, 2013, *Tindak Pidana Makar*, Info Singkat Hukum, Volume VIII Nomor. 23, Jakarta, hlm. 2-3.

<sup>32</sup>Abdurisfa Adzan Trajurendra, 2016, *Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia*, Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 3.

<sup>33</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 104.

1. Membunuh Presiden atau Wakil Presiden
2. Merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden
3. Meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden.<sup>34</sup>

b. Tindak Pidana Makar Terhadap Wilayah Indonesia.

Makar dengan maksud supaya seluruh atau bagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.<sup>35</sup>

Perbuatan disebut sebagai tindak pidana makar terhadap wilayah negara berdasarkan uraian dalam pengertian esensinya membuat seluruh atau sebagian wilayah negara lepas dari wilayah negara baik wilayah tersebut menjadi negara yang berdiri sendiri, berada dalam penguasaan musuh, atau menjadi bagian dari wilayah negara lain. Melalui tindak pidana makar wilayah tersebut wilayah negara menjadi lepas (hilang/terhapus) seluruhnya atau sebagian dari wilayah hukum yang resmi dari negara yang berlaku sekarang.<sup>36</sup>

c. Tindak Pidana Makar Terhadap Pemerintah.

Makar dengan maksud untuk menggulingka pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Para pemimpin dan pengatur makar tersbut, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.<sup>37</sup>

Perbuatan makar terhadap pemerintah dengan maksud mengguligkan pemerintah maksudnya meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan yang sah menurut UUD. Perbuatan makar tersebut berdasarkan

---

<sup>34</sup>Mudzakkir, 2019, *Makar "Antara Kebebasan Berpendapat VS Penafsiran Hukum"*, Universitas Islam Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

<sup>35</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 106.

<sup>36</sup>Mudzakkir, *Op.Cit.*, hlm. 4.

<sup>37</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 107.

uraian dalam bagian pengertian esensinya membuat seluruh atau sebagian pemerintah pusat atau pemerintah daerah tidak dapat menyelenggarakan pemerintahan atau tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya selaku pemerintah yang sah sesuai dengan UUD dan perbuatan tersebut dilakukan menadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut UUD.<sup>38</sup>

### **C. Tinjauan Umum tentang Penyertaan Tindak Pidana.**

#### **1. Pengertian Penyertaan Tindak Pidana.**

Ajaran penyertaan dalam hukum pidana di Indonesia terdapat beberapa istilah yang biasa digunakan, diantaranya Tresna menggunakan istilah “turut campur dalam peristiwa”.<sup>39</sup>

Penyertaan atau *deelneming* merupakan segala bentuk turut serta/terlibatnya orang atau beberapa orang baik secara psikis maupun fisik dengan masing-masing perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Menurut Satichid Kartanegara, *deelneming* adalah apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang.<sup>40</sup>

Dalam literatur lain menggunakan istilah pesertaan yang berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan suatu tindak pidana. Dengan begitu orang berkesimpulan bahwa dalam setiap tindak

---

<sup>38</sup>Mudzakkir, *Op.Cit.*, hlm. 5.

<sup>39</sup>Endi Nurindra Putra, 2015, *Penerapan Ajaran Penyertaan dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan Anak*, Idea Hukum, Volume 1 Nomor 1, hlm. 16.

<sup>40</sup>Andi Hamzah, *Loc.Cit.*, hlm. 105.

pidana hanya ada seorang pelaku yang akan terkena hukuman pidana.<sup>41</sup> Dalam prakteknya sering terjadi lebih dari seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana, disamping pelaku ada seorang atau beberapa orang yang juga turut serta.

Penyertaan merupakan pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Namun, akibat perbedaan tersebut terjadilah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang tentunya semua mengarah pada terwujudnya suatu tindak pidana.<sup>42</sup> Oleh karena itu berbeda perbuatan antara masing-masing peserta yang terlibat, sudah merupakan hal yang pasti peranan atau andi yang timbul dari setiap atau beberapa perbuatan oleh masing-masing orang itu juga berbeda.

Menurut Utrecht, penyertaan dibuat untuk menghukum bagi mereka yang bukan menjadi pelaku utama atau pembuat tindak pidana. Pelajaran tentang turut serta ini tidak dibuat untuk pelaku yang perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan melainkan justru dibuat untuk membuat pelaku bertanggungjawab atas peristiwa pidana,

---

<sup>41</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 7.

<sup>42</sup>Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71.

walaupun perbuatan itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Meskipun mereka bukan pembuat dimana perbuatan mereka tidak memuat anasir-anasir peristiwa pidana maka tetap juga bertanggungjawab atau dapat dituntut atas apa yang telah dilakukan, oleh karena itu tanpa turut serta tersebut sudah tentu tidak ada tindak pidana yang terjadi.<sup>43</sup>

## 2. Bentuk-bentuk Penyertaan.

Bentuk-bentuk penyertaan dalam hukum pidana diatur pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dan terbagi atas 5 bentuk, yakni :

### a. Orang yang melakukan (*pleger*)

Pengaturan tentang pelaku (*pleger*) dalam Pasal 55 KUHP tentunya yang dimaksud adalah bukan pelaku tunggal yang secara sendiri mewujudkan suatu delik tanpa ada keterlibatan orang lain sebagai pesertanya di dalam. Maksud dari adanya ketentuan tentang penyertaan dalam Bab V KUHP yang dimana pelaku melakukan suatu delik ada kemungkinan karena disuruh atau dibujuk oleh orang lain atau pelaku melakukan delik dengan mudah atas bantuan sarana atau alat oleh orang lain.<sup>44</sup>

Seorang *pleger* merupakan orang yang karena perbuatannya melahirkan tindak pidana. Tanpa ada perbuatan pembuat tindak pidana tersebut tidak akan terwujud, maka syarat seorang *plager* harus sama dengan syarat seorang *dader*.<sup>45</sup> Walaupun pada penjelasan sebelumnya

---

<sup>43</sup>Wisma Goklas, 2014, *Menepdleger yang dinyatakan Bersalah Tanpa Dipidananya Pleger dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 2.

<sup>44</sup>Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana Materiil & Formil*, USAID, Jakarta, hlm. 431.

<sup>45</sup>Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 85.

bahwa *plager* sama dengan *dader* akan tetapi hal ini tidak bisa diterima begitu saja. Tetap saja ada perbedaan diantara keduanya.<sup>46</sup> Perbedaan *pleger* dan *dader* adalah bagi seorang *pleger* masih diperlukannya keterlibatan minimal seorang lainnya baik itu secara psikis misalnya terlibat dengan seorang penganjur atau terlibat secara fisik misalnya dengan pembuat peserta atau pembuat pembantu. Jadi seorang *pleger* diperlukan bantuan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana. Akan tetapi keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu tidak semata-mata menentukan untuk terwujudnya tindak pidana yang ditujukan.

Selain perbedaan tersebut, terdapat perbedaan makna antara pembuat (*dader*) dengan (*pleger*). Istilah pembuat (*dader*) merupakan pengertian luas yang mewujudkan delik yang terdiri atas orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan, orang yang membujuk untuk melakukan dan orang yang membantu untuk melakukan delik, mereka secara bersama-sama sesuai dengan peran masing-masing mewujudkan suatu delik. Jadi pembuat dapat terdiri atas pelaku materiil, pelaku intelektual dan orang yang membantu untuk melakukan tindak pidana.<sup>47</sup>

Jadi pada hakikatnya *plager* merupakan pelaku tindak pidana yang memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana, sementara dalam arti yang

---

<sup>46</sup> *Ibid.*,

<sup>47</sup> Nur Azisa, *Op.Cit.*,

luas meliputi keempat klasifikasi pelaku yaitu yang melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*).

Satochid Kartanegara mengemukakan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukannya sendiri akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Orang yang disuruh tersebut harus merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP.<sup>48</sup>

Perumusan Moeljatno menjelaskan pengertian *doen pleger* yakni apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan pidana akan tetapi seseorang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya sendiri tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh melakukannya. Dan sebagai syarat orang yang disuruh itu harus orang yang dapat dipidana.<sup>49</sup>

Orang menyuruh melakukan biasa disebut *doen pleger* dan biasa juga disebut *middlelijke dader* atau perbuatan dengan perantaraan. Yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delik tetapi tidak melakukannya sendiri melainkan dengan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Persyaratan yang penting dalam hal ini adalah bahwa orang yang disuruh

---

<sup>48</sup> Nur Azisa, *Op.Cit.*, hlm. 434.

<sup>49</sup> *Ibid.*,

haruslah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Jadi orang yang disuruh tersebut atau *pleger* tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut.<sup>50</sup>

1. Tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Pasal 44 KUHP, perumpamaannya A berniat membunuh B tetapi karena tidak berniat melakukan sendiri maka A menyuruh C (seorang gila) untuk melemparkan granat kepada B, bila C melemparkan granat tersebut yang mengakibatkan B meninggal, maka C tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga yang dihukum sebagai pembunuh adalah A.
2. Telah melakukan perbuatan tersebut karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*) menurut Pasal 48 KUHP.
3. Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak sah menurut Pasal 51 KUHP.
4. Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali.

Wirjono Projodikoro berpendapat bahwa menyuruh melakukan biasa terjadi apabila seseorang menyuruh si pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal pelaku tersebut tidak dikenal hukuman pidana. Jadi si pelaku seolah-olah Cuma menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh *doen pleger* tersebut. Pelaku

---

<sup>50</sup> R Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 73.

semacam ini dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan *manus manistra* (tangan yang dikuasai) dan orang yang menyuruh melakukan dinamakan *manus domina* (tangan yang menguasai).

c. Orang yang turut melakukan (*medepleger*).

Sampai sejauh mana orang dikatakan turut serta melakukan, undang-undang tidak memberikan batasan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dijelaskan bahwa orang turut serta melakukan, adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.<sup>51</sup>

*Medepleger* yakni bentuk perbuatan pidana yang berada diantara pelaku pelaksana (*pleger*) dengan pembantuan (*medeplichting*). Pelaku peserta merupakan orang yang turut serta melakukan sebagian unsur delik. Jadi bedanya antara pelaku peserta dengan pelaku pembantu perbuatan pidana adalah pelaku pelaksana atau *pleger* sebagai pembuat pidana tunggal yakni melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan *pleger* menyelesaikan delik tersebut.<sup>52</sup>

Ada perbedaan pandangan terkait turut serta melakukan (*medepleger*). Pandangan yang pertama yakni pandangan yang sempit dianut oleh Van Hamel dan Trapman yang berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur-unsur tindak pidana. Pandangan seperti ini lebih condong pada ajaran objektif. Sedangkan, pandangan kedua yakni pandangan luas tidak

---

<sup>51</sup>Nur Azisa, *Op.Cit.*, hlm. 445.

<sup>52</sup>Tommy J Bassang, 2015, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*, Jurnal *Lex Crime*, Volume IV Nomor 5, hlm. 127.

mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat atau *dader*, perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya.<sup>53</sup>

Selain beberapa pengertian yang dijabarkan diatas, terdapat pula pengertian yakni *medepleger* adalah orang yang turut serta dan dengan sengaja turut berbuat atau turut mengejakan terjadinya suatu tindak pidana. Oleh karena itu masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.<sup>54</sup>

d. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*).

Orang tersebut harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari cara seperti pemberian. Salah memakai kekuasaan dan sebagainya yang telah disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1e KUHP, yang artinya tidak boleh memakai cara lain.<sup>55</sup>

Dalam *uitlokker* ini setidaknya ada dua orang, yakni orang yang membujuk dan yang dibujuk. Orang yang menyuruh dapat dihukum sebagai *pleger* sedangkan pada orang yang disuruh tidak dapat dihukum.

Berdasarkan penjelasan diatas maka *uitlokker* adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan

---

<sup>53</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 100.

<sup>54</sup>Harlin C. Kamea, 2016, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*, Lex Crime, Volume 5 Nomor 2, hlm. 38.

<sup>55</sup>R. Soesilo, *Loc.Cit.*, hlm. 74.

menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan dalam tindak pidana itu.<sup>56</sup>

Unsur-unsur yang terkandung pada Pasal 55 ayat (1) angka 2e KUHP beserta penjelasannya:<sup>57</sup>

1. Cara yang harus dipakai untuk membujuk ialah pemberian atau janji, tidak diperlukan terdiri dari uang atau barang, janji yang berupa apa saja.
2. Memakai kekuasaan atau pengaruh. Kekuasaan tidak perlu dari jabatan negeri, dapat pula kekuasaan antara anak dan bapak.
3. Kekerasan dan ancaman. Kekerasan atau ancaman ini tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang yang dibujuk tidak dapat berbuat lain, sebab apabila demikian halnya, maka ia tidak dapat dihukum karena disebabkan *overmacht* dan hal ini tidak masuk pembujukan akan tetapi *doen pleger*.
4. Tipu daya. Sama halnya dengan kekerasan dan ancaman, ini tidak boleh demikian rupa sehingga yang dibujuk tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena apabila demikian masuk pengertian *doen pleger*.
5. Memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan. Hal ini hampir sama dengan membantu melakukan dalam Pasal 56

---

<sup>56</sup> Herlien C. Kamea, *Loc.Cit.*

<sup>57</sup> R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 75.

KUHP, yang membedakan adalah pada *uitlokkint*, orang yang sengaja memberi kesempatan atau daya upaya itulah yang mempunyai inisiatif untuk melaksanakan peristiwa pidana. Sedangkan pada *medeplichtig* inisiatif untuk melakukan peristiwa pidana itu asalnya bukan dari orang yang sengaja memberi kesempatan atau daya upaya tetapi orang lain.

e. Pembantuan (*medeplechtige*).

KUHP Indonesia menganut perluasan pengaturan penyertaan pidana yang sama, jika dibandingkan dengan *Code of Penal Perancis* yang tidak memasukkan pembantuan perbuatan pidana atau sebaliknya KUHP Amerika Serikat yang terlampau jauh ke muka dengan memasukkan pembantuan setelah delik terjadi sebagai penyertaan pidana.<sup>58</sup>

Pada dasarnya pembantuan adalah bentuk kelima dari penyertaan yang diatur dalam Pasal 56,57 dan 60 KUHP. Definisi pemberian bantuan sebelum dan ketika delik terlaksana pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak termasuk perbuatan pelaksanaan dari suatu delik, melainkan merupakan perbuatan yang mempermudah terjadinya suatu delik atau memperlancar suatu delik. Argumentasi mengenai pembantuan merupakan bentuk kelima dari penyertaan menurut hukum pidana Indonesia adalah sebagaimana hukum pidana Belanda yang dikutip dalam KUHP bahwa *tittle v* tentang *deelneming aan strafbare feiten* termasuk pula pembantuan dimana khusus bentuk kesatu sampai kelima diatur dalam Pasal 47 dan

---

<sup>58</sup>Aknes Susanty Sambulele, 2013, *Tanggung Jawab Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pasal 55 dan 56 KUHP*, Lex Crimen, Volume II Nomor 7, hlm. 90-91.

pembantuan diatur dalam Pasal 48 *wetboek van strafrecht* atau Pasal 55 dan 56 KUHP.<sup>59</sup>

Pembantuan merupakan orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi, atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, dimana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. Dikatakan ada pembantuan apabila ada orang atau lebih yang satu sebagai pembuat dan yang lainnya sebagai pembantu.<sup>60</sup>

Secara ringkas ciri-ciri dari pembantuan adalah bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan dan daya upaya dibatasi atau tertentu yakni kesempatan, sarana atau keterangan.<sup>61</sup>

Membujuk melakukan dan menyuruh melakukan dapat berlaku bagi kejahatan dan pelanggaran akan tetapi membantu melakukan hanya berlaku pada kejahatan tidak termasuk pelanggaran.<sup>62</sup>

Dalam pembantuan dapat dikategorikan menjadi dua macam, seperti ; pembantuan yang aktif misalnya penjaga gudang dengan sadar memberikan kunci gudang kepada pencuri atau keterangan-keterangan pagar agar pencurian itu dapat dilaksanakan, dan pembantuan yang pasif misalnya penjaga diem saja ketika terjadi pencurian terhadap barang yang dijaga. Penilaian terhadap pembantuan ini terletak di unsur kesengajaan

---

<sup>59</sup>*Ibid.*,

<sup>60</sup>Agung Maruli, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pornografi Menurut UU No 44 Tahun 2009 Tentang Pornografi*, Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 17-18.

<sup>61</sup>*Ibid.*,

<sup>62</sup>R. Soesilo, *Loc.Cit.*

atau tidak, jikalau tidak ada kesengajaan maka tidak dapat dimasukkan dalam pengertian pasal ini.<sup>63</sup>

#### **D. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan.**

##### **1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.**

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang dapat membawa akibat dijatuhkannya hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran. Hukuman tersebut dapat berbentuk hukuman fisik, hukuman denda ataupun hukuman dalam bentuk yang lain. Namun, dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang harus terkandung aspek legal dan aspek moral didalamnya. Sehingga dapat mencapai ketentraman lahiriah maupun ketentraman bathiniah, bukan hanya untuk si pelanggar hukum, melainkan juga kepada masyarakat pada umumnya.<sup>64</sup>

Istilah pidana biasanya diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman pemberian pidana dan hukuman pidana. Sanksi pidana memiliki peran yang tentunya sangat penting dalam hukum pidana, hal ini dikarenakan sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras jika dibandingkan sanksi hukum yang lainnya. Maka dari itu hukum pidana biasanya dikenal dengan hukum sanksi.<sup>65</sup>

Definisi pidana menurut Van Hammel adalah merupakan penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang tentunya

---

<sup>63</sup>Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 40.

<sup>64</sup>Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 153.

<sup>65</sup>Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 13.

berwenang untuk menjatuhkan pidana sebagai bentuk penanggung jawab dari ketertiban hukum yang umum bagi seseorang yang melanggar. Sedangkan menurut Sudarto, pidana dapat diartikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU.<sup>66</sup>

Perihal pidana Sudarto menjelaskan bahwa pidana dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal pidana dapat dibagi menjadi dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana. Dalam arti konkret, yang meliputi berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana tersebut.<sup>67</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dibedakan antara pidana dan pidana dimana pidana dapat diartikan sebagai sanksi pidana atau penderitaan yang didapatkan oleh seseorang yang melanggar UU, sedangkan pidana lebih ke tahap pemberian sanksi pidana dan tahap seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

## 2. Jenis Pidana dan Pemidanaan.

Jenis-jenis pidana dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 KUHPidana yang menyatakan bahwa pidana terdiri dari:<sup>68</sup>

- a. Pidana Pokok :
  - 1) Pidana mati
  - 2) Pidana penjara
  - 3) Pidana kurungan
  - 4) Pidana denda
  - 5) Pidana tutupan
- b. Pidana Tambahan :
  - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu
  - 3) Pengumuman putusan hakim.

Pidana mati merupakan pidana yang paling berat jika dibandingkan pidana yang lain, pidana mati juga dianggap pidana yang paling tua dan setua umur manusia. Dalam Pasal 11 KUHPidana dijelaskan bahwa “hukuman mati dijalankan oleh algojo ditempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri”.

Adapun pidana penjara adalah bentuk pidana yang dikenal juga dengan sebutan pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan atau dikenal juga dengan pidana pemasyarakatan. Bentuk pidana penjara bervariasi, mulai dari penjara sementara minimal 1 hari dan penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya terdapat jikalau

---

<sup>68</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 10.

ada ancaman pidana mati dan pada umumnya pidana penjara maksimum adalah 15 tahun.<sup>69</sup>

Pidana penjara disebut sebagai pidana kehilangan kemerdekaan, kehilangan kemerdekaan yang dimaksud adalah pencabutan hak-hak tertentu seperti:<sup>70</sup>

- 1) Hak untuk memilih dan dipilih.
- 2) Hak untuk memangku jabatan publik.
- 3) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan.
- 4) Hak untuk mendapatkan perizinan-perizinan tertentu.
- 5) Hak untuk mengadakan asuransi hidup.
- 6) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan.
- 7) Beberapa hak sipil lain.

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan pidana kehilangan kemerdekaan bergerak seseorang dengan yang dilakukan dengan mengurung orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Pidana kurungan dijatuhkan pada seorang terdakwa yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Buku III KUHP.

Adapun pidana denda adalah pidana yang dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran ringan. Pidana denda juga termasuk pidana yang paling tua, sama dengan pidana mati. Dalam pelaksanaannya pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul orang lain selain daripada terpidana. Sedangkan pidana tutupan merupakan pidana yang disediakan untuk politisi yang melakukan kejahatan berdasarkan ideologi yang dianutnya.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm. 198.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm.

Lain hal dengan pidana tambahan, pidana tambahan hanya berfungsi sebagai penambah dari pidana pokok yang dijatuhkan dan tidak dapat berdiri sendiri dikarenakan pidana tambahan bersifat fakulatif yang artinya dapat dijatuhkan tapi tidak harus.<sup>72</sup>

### 3. Teori dan Tujuan Pidanaan.

Penjatuhan pidana ditujukan untuk mencegah terjadinya dan terulangnya tindak pidana, ada banyak teori yang berkembang mengenai teori dan tujuan pidanaan, teori-teorinya adalah sebagai berikut:<sup>73</sup>

- a. Teori perjanjian, menjelaskan bahwa pidana itu adalah sesuatu yang jahat dan menimbulkan penderitaan yang dialami karena perbuatan buruk yang dilakukan.
- b. Teori absolut (pembalasan), menjelaskan bahwa pidana yang dijatuhkan harus berlandaskan dasar pembenaran untuk pembalasan atas ketidakadilan yang dilakukan. Pembalasan menjadi kunci utama dalam teori ini.
- c. Teori relatif, dasar pidanaan dan tujuan pidanaan tidak terpisahkan. Teori ini lebih menekankan kepada langkah-langkah preventif (pencegahan) dan tidak berfokus pada pembalasan terhadap pelaku.
- d. Teori campuran, penjatuhan pidana merupakan akibat perbuatan tercela, maka masyarakat dibuat menjadi takut sehingga menjadi pencegahan umum serta proses peradilan dan penjatuhan sanksi menjadikan pelaku kejahatan takut untuk mengulangi perbuatannya kembali dan menjadi pencegahan khusus bagi pelaku.

Marlina memabgikan teori dan tujuan pidanaan menjadi tiga bagian, sebagai berikut:<sup>74</sup>

Teori retributif, dalam teori retributif yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana ialah kejahatan itu sendiri. Teori retributif berfokus pada pidanaan/hukuman sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan jahat. Tujuan pidanaan dalam teori ini dilandaskan pada alasan bahwa pidanaan merupakan

---

<sup>72</sup> *Ibid.*,

<sup>73</sup> Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.* hlm. 28.

<sup>74</sup> Marlina, *Op.Cit.* hlm. 41-73.

“morally justified” (pembenaran secara moral) karena para pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerima hukuman atas perbuatan yang dilakukannya.

Kemudian yang kedua adalah teori pencegahan, merupakan teori yang ancaman pemidanaannya membuat seseorang merasa takut dan menahan dirinya untuk melakukan kejahatan. Tujuan pemidanaan dalam teori ini adalah untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan kejahatan, dan bukan sebagai balas dendam masyarakat. Tujuan pemidanaan dalam teori ini dibagi menjadi dua, yaitu untuk prevensi umum dan prevensi khusus.

Terakhir adalah konsep diversi dan restoratif justice. Diversi dalam sistem peradilan pidana merupakan upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mengalihkan kasus pidana yang dilakukan oleh anak dari jalur litigasi menjadi jalur non litigasi. Adapun dalam konsep restorative justice ada lima prinsip yang terkandung didalamnya, yaitu :

- Restoratif justice mengandung partisipasi penuh dari korban dan pelaku serta konsensus.
- Restoratif justice mencari solusi untuk mengembalikan dan memperbaiki kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku.
- Restoratif justice memberikan rasa tanggungjawab yang utuh bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Restoratif justice berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang terpisah akibat tindak pidana yang dilakukan pelaku.
- Restoratif justice memberikan kekuatan pada masyarakat untuk melakukan pencegahan agar tindakan kejahatan tidak terulang kembali.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian.**

Lokasi penelitian merupakan tempat/wilayah di mana penelitian tersebut akan dilaksanakan, tempat/lokasi penelitian yang peneliti pilih dalam melakukan pengumpulan data adalah di Wilayah hukum Kota Makassar.

#### **B. Tipe Penelitian.**

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang digunakan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Maksud adalah dengan cara membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi. Penelitian hukum normatif digunakan dengan menarik asas-asas hukum, menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, meneliti sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan yang terjadi di masyarakat, serta mengkaji konsep dan dogmatik hukum. Maka dari itu objek dari penelitian hukum normatif adalah menilik apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dan apa yang terjadi dalam masyarakat (*das sein*).

#### **C. Jenis dan Sumber Data.**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder.

1. Data Primer, merupakan bahan hukum yang bersumber dari Kitab Suci, Peraturan Perundang-undangan, Ketetapan MPR-RI, Peraturan

Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Keputursan Menteri, Keputusan Gubernur, Yurisprudensi, dan lain sebagainya.<sup>75</sup> Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah KUHP, KUHAP.

2. Data Sekunder.

Merupakan berbagai referensi karya ilmiah di bidang hukum.<sup>76</sup> Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal/artikel yang memuat materi dan relevan dengan penelitian ini serta pendapat para ahli.

3. Bahan Hukum Tersier.

Merupakan bahan hukum yang bersifat pelengkap, melengkapi dua bahan hukum yang lain yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>77</sup> Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah kamus-kamus hukum.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data.**

Tekni pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan cara pendekatan undang-undang. Penulis mencari segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan makar. Penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara melakukan penelusuran terkait buku-buku, jurnal dan artikel hukum, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

---


<sup>75</sup>Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 31.

<sup>76</sup> *Ibid.*,

<sup>77</sup> *Ibid.*,

#### **E. Analisis Data.**

Bahan-bahan hukum tersebut penulis menganalisis dengan menggabungkan tiga pendekatan yakni : pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, serta menggunakan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sehingga mampu melahirkan penafsiran dan berkesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yang ada.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Pengaturan Tindak Pidana Permufakatan Jahat untuk Makar.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa kualifikasi tindak pidana makar tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), setidaknya terdapat tujuh pasal yang memuat perihal makar. Ketentuan pidana dalam hukum positif berlaku bagi setiap warga negara yang berdomisili di wilayah negara apabila terjadi perbuatan pidana. Adapun peraturan yang mengatur tentang tindak pidana makar dalam KUHP adalah sebagai berikut :

**Tabel. 1**  
**Kejahatan Terhadap Keamanan Negara**

NO	PASAL	BENTUK TINDAKAN	UNSUR PEMBEDA
1	104	Membunuh atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan Presiden / Wakil Presiden	Dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan Presiden / Wakil Presiden
2	106	Memisahkan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara	Dengan maksud memisahkan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara
3	107	Menggulingkan pemerintah	Dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah
4	110	Permufakatan jahat	Permufakatan jahat menurut

NO	PASAL	BENTUK TINDAKAN	UNSUR PEMBEDA
			Pasal 104, 106, 107, 108.
5	139a	Membuat wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat berpisah	Dengan maksud untuk melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu Negara sahabat secara seluruhnya
6	139b	Melakukan perubahan atau menghapus secara tidak sah bentuk pemerintah negara sahabat	Dengan maksud untuk meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerah yang lain
7	140	Makar yang dilakukan terhadap nyawa atau kemerdekaan kepala negara yang memerintah dari negara sahabat	Makar akan nyawa atau kemerdekaan kepala negara yang memerintah

**Sumber data : Kitab Undang - Undang Hukum Pidana**

Dalam KUHP tidak terdapat Pasal yang menguraikan secara rinci mengenai definisi dari makar itu sendiri, akan tetapi hanya menjelaskan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan makar. Berdasarkan uraian yang penulis jabarkan di atas dapat dilihat bahwa pengaturan tindak pidana makar mempunyai beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan perbuatan dan subjek maupun objek.

Pasal 104 KUHP dijabarkan bahwa ketika seseorang melakukan perbantuan dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan Presiden maupun Wakil Presiden, dalam Pasal ini terdapat tiga macam bentuk tindakan yakni membunuh, merampas kemerdekaan dan juga meniadakan kemampuan. Membunuh Presiden atau kata lain menghilangkan nyawa, merampas kemerdekaan adalah misalnya ketika seseorang menculik dan mengikat hingga menyebabkan tidak dapat bergerak, sedangkan meniadakan kemampuan dapat dilakukan dengan cara kekerasan atau memberi obat sehingga menjadi lumpuh atau tidak dapat berpikir sebagaimana mestinya. Tindakan ini diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Pasal 106 KUHP dijabarkan bahwa ketika seluruh bagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, seluruh atau sebagian dari wilayah negara, seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh diartikan menyerahkan wilayah negara itu pada kekuasaan negara asing, sedangkan memisahkan sebagian dari wilayah negara membuat salah satu wilayah di suatu negara memisahkan diri dan menjadi suatu negara yang baru atau bisa dikatakan sebagai negara merdeka atau berdaulat yang baru, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama dua puluh tahun.

Pasal 110 KUHP dijabarkan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan pada Pasal 104, 106, 107. Permufakatan sendiri mempunyai arti ketika terdapat dua orang atau lebih yang bersama-sama

bersepakat untuk melakukan kejahatan. Pasal ini merupakan bukti pentingnya terhadap tindak pidana yang bersangkutan sehingga tindak pidana tersebut dapat diberantas pada waktu masih direncanakan agar dapat diberantas sebelum dilakukan.

Pasal 139a KUHP menjabarkan bahwa melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa disitu pada Pasal 139a mempunyai arti yang mirip dengan Pasal 106 hanya saja ada perbedaan dimana Pasal 139a lebih mengkhususkan pada negara sahabat, diancam dengan pidana maksimal lima tahun penjara.

Pasal 139b KUHP menjabarkan bahwa meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerah yang lain, Pasal 139b mempunyai arti perbuatan yang sama dengan Pasal 107 namun bedanya pada Pasal 139b yang dimaksud adalah negara sahabat, perbuatan tersebut diancam dengan pidana maksimal empat tahun.

Pasal 140 KUHP menjabarkan bahwa makar yang bertujuan kepada nyawa atau kemerdekaan raja yang sedang memegang kekuasaan atau kepala negara sahabat, Pasal ini apabila makar terhadap nyawa dilakukan dengan cara merencanakan sebelumnya atau menyebabkan kematian akan diancam dengan pidana penjara maksimal dua puluh tahun, bila makar terhadap nyawa dilakukan dengan perencanaan sebelumnya dan menyebabkan kematian maka akan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau juga

dengan pidana penjara selama waktu tertentu dengan lama maksimal dua puluh tahun.

Selain dari Pasal-pasal yang penulis uraikan di atas, terdapat juga beberapa Pasal yang berkaitan dengan makar khususnya dalam konteks permufakatan jahat dalam tindak pidana makar, yakni Pasal 53, 55, 87, 88 dan 160 dalam KUHP.

1. Pasal 53 “mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Dalam Pasal ini terdapat syarat yang harus terpenuhi agar pelaku dapat dipidanakan yakni : adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan semata disebabkan karena kehendaknya.

2. Pasal 55 ayat 1 “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Ayat 2 “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan tersebut.

Dalam suatu Permufakatan jahat terdapat beberapa pelaku yang terlibat dan peran yang berbeda yaitu melakukan, yang menyuruh melakukan dan ada yang turut serta melakukan perbuatan pidana tersebut.

3. Pasal 87 “dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53”

Syarat untuk perbuatan atau suatu keadaan yang dapat dikategorikan makar dalam KUHP sendiri sudah diuraikan dalam Pasal 87 yakni makar dikatakan terjadi apabila niat itu telah ada dan adanya permulaan pelaksanaan seperti yang tertuang dalam Pasal 53.

4. Pasal 88 “dikatakan ada permufakatan jahat apabila terdapat dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”

Pasal ini memberikan penjelasan mengenai permufakatan jahat serta syarat terjadinya permufakatan jahat yakni dikatakan ada permufakatan jahat apabila terdapat dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan kejahatan. Mengetahui sedari awal permufakatan dalam tindak pidana makar ini merupakan hal yang penting sehingga tindak pidana tersebut dapat diberantas atau dicegah pada waktu masih direncanakan agar dapat diberantas sebelum dilakukan.

5. Pasal 160 “barang siapa dimuka umum dengan lisan maupu tulisan menghasut agar melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum ataupun tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang”

Pasal ini menjabarkan bahwa penghasutan hanya dapat dilakukan jika hasutan tersebut dilakukan di tempat-tempat umum atau tempat publik yang dapat melihat dan mendengarkan. Hal tersebut dimaksudkan agar terjadi perbuatan yang melawan hukum dan menentang kekuasaan umum. Jadi dalam perumusan pasal ini tindak pidana makar penghasutan hanya dapat dikatakan terjadi apabila dilakukan di muka umum atau publik.

Berdasarkan penjabaran Pasal di atas, penulis berpendapat bahwa tindak pidana makar dapat dikatakan terjadi apabila terdapat niat, permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan tersebut telah sesuai bukan semata-mata disebabkan kehendaknya, hal tersebut termuat dalam Pasal 53. Secara spesifik dalam KUHP perihal mulainya perbuatan makar sehingga dikatakan suatu perbuatan makar dapat terjadi apabila niat tersebut telah menjadi nyata dan ada permulaan pelaksanaan, jadi makar hanya dapat terjadi dan dihukum apabila pelaku telah melakukan permulaan pelaksanaan.

Dalam tindak pidana makar tentunya terdapat pula tindak pidana permufakatan yakni makar dilakukan dengan perencanaan sebelumnya serta secara bersama-sama, dalam KUHP sendiri istilah permufakatan jahat diartikan bahwa dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan suatu kejahatan yang sesuai dengan Pasal 88, apabila suatu perbuatan makar dilakukan secara bersama-sama maka pelaku yang ikut serta berperan mempunyai perannya masing-masing, hal tersebut telah termuat dalam Pasal 55 yakni yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang ikut serta melakukan.

Makar yang disertai dengan penghasutan seperti yang telah diatur dalam KUHPidana Pasal 160 dimana penghasutan harus dilakukan di muka umum atau diruang publik agar dapat didengar dan dilihat, contohnya seperti yang kita ketahui tentunya untuk tujuan dari perbuatan makar itu sendiri menghasut orang lain untuk melakukan makar dengan

maksud menggulingkan pemerintah yang sah dapat dikenakan Pasal 160. Penghasutan tersebut dilakukan untuk melawan penguasa yang sah dengan cara kekerasan atau tindak pidana lain.

Negara merupakan organisasi terbesar yang mempunyai tugas untuk pelaksanaan usaha pencapaian tujuan secara nasional dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kelestarian kehidupan bangsa dan negara. Dalam KUHP telah terdapat beberapa Pasal yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana makar namun definisi dari makar itu sendiri secara spesifik tidak ada, melainkan hanya menguraikan kapan dikatakan makar terjadi serta jenis jenis makar, penulis berpendapat bahwa makar seharusnya lebih diperjelas dalam konteks definisinya agar tidak dapat kekeliruan dalam penentuan suatu perbuatan yang dikatakan makar.

#### **B. Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Permufakatan Jahat untuk Makar.**

Penerapan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan yang melalui beberapa tahapan. Pertama, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Kedua, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan (tahap yudikatif). Ketiga, tahap eksekusi yakni tahap pelaksanaan hukum pidana tersebut secara konkret oleh

para aparat pelaksana pidana (kebijakan eksekutif atau administratif).<sup>78</sup> Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Samsinar Hawari, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Kota Makassar yang telah menangani kasus serupa, bahwa perihal penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana permufakatan jahat untuk makar tergantung dari Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada pelaku yang telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut, dilihat dari barang bukti, para saksi dan fakta yang terungkap dalam persidangan, kemudian dari situlah dilaksanakan musyawarah untuk menjatuhkan hukumannya.<sup>79</sup> Penerapan hukum bukan saja menggunakan keterampilan logika, tetapi juga ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan moral sesuai dengan fakta atau peristiwa konkret yang dihadapi hakim sebelum menjatuhkan hukuman. Hakim terlebih dahulu haruslah mengetahui secara obyektif tentang duduk perkara yang sebenarnya sebagai bahan dasar putusannya bukan secara apriori, menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstruir atau direka pertimbangan-pertimbangannya

Dalam putusan hakim keadilan yang ingin dicapai untuk diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum atau *legal justice*, keadilan masyarakat atau *social justice* dan juga keadilan moral atau *moral justice*. Seseorang dapat dijatuhi hukuman/pidana apabila : adanya perbuatan pidana, ada orang yang melakukan, orang tersebut

---

<sup>78</sup> Teguh Prestyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, hlm. 11.

<sup>79</sup> Samsinar Hawari, Wawancara, Pengadilan Negeri, Makassar, 11 November 2021.

mempunyai kesalahan, kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, terdapat dua alat bukti, adanya keyakinan hakim dalam pemeriksaan.

Penjatuhan pidana kepada para pelaku tindak pidana permufakatan jahat untuk makar didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang tentunya saling berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dalam tataran teori dan praktek. Hakim dalam menentukan kriteria tindak pidana permufakatan jahat untuk makar yang menjadi pijakan utama yakni melihat dakwaan atau apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menganalisa dan juga mempertimbangkan segala hal serta dengan Pasal 184 KUHAP perihal alat-alat bukti yang dipergunakan dalam persidangan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan materiil yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Hakim dalam pertimbangannya terhadap para pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana permufakatan jahat untuk makar, sebagaimana bentuk tindak pidana pada Pasal 110 ayat (1) KUHP yakni unsur dengan maksud bermufakat untuk melakukan salah satu kejahatan makar yakni terhadap Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 104 KUHP), menaklukkan daerah negara seluruhnya atau sebagian (Pasal 106 KUHP), menggulingkan pemerintahan (Pasal 107 KUHP), pemberontakan bersenjata (Pasal 108 KUHP).

Seseorang dapat dipersalahkan melakukan makar bukan saja karena pelaku telah benar-benar menghasilkan suatu kejahatan karena tindak pidana makar itu sendiri memang tidak diperlukan untuk selesai karena berdasarkan

Pasal 87 KUHP makar telah dianggap terjadi segera setelah maksud atau niat dari para pelaku telah menjadi nyata ke dalam suatu bentuk permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 KUHP. Dalam membuktikan tindak pidana permufakatan jahat untuk makar, hakim melihat bahwa para pelaku telah mempunyai suatu kesepakatan untuk melakukan tindakan makar seperti halnya pada kasus oknum dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), Republik Maluku Selatan (RMS) dan lain sebagainya yang bertujuan untuk kemerdekaan tersendiri di daerahnya. Makar merupakan suatu serangan yang dimana objek dalam penyerangan tersebut adalah kedaulatan atas daerah negara.

Berkaitan dengan teori pembedaan yang digunakan dalam penelitian ini bahwa pembedaan sebagai suatu tindakan terhadap para pelaku tindak pidana agar tidak lagi melakukan tindak pidana yang sama, bukan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi para pelaku dan sebagai upaya pencegahan agar tindak pidana tersebut tidak terjadi lagi selain itu juga agar terciptanya keamanan dalam lingkungan masyarakat. Ancaman hukuman bagi para pelaku tindak pidana permufakatan jahat untuk makar sama dengan ancaman hukuman bagi para pelaku kejahatan makar kategori Pasal 104, 106, 107 dan 108 yakni hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara maksimal 20 tahun. Bukan hanya pelaku yang melakukan permufakatan jahat untuk makar yang diancam hukuman sama, akan tetapi bagi oknum yang menyediakan atau

mempersiapkan atau memudahkan dari salah satu bentuk kejahatan makar maka ancaman hukuman yang sama akan diperoleh.

Penjatuhan pidana oleh hakim yang berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana dapat diklasifikasikan atas :

1. Mereka yang melakukan tindak pidana (*plegen*)
2. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plegen*)
3. Mereka yang ikut serta melakukan tindak pidana (*medeplegen*)
4. Mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokken*)

Penyertaan dalam tindak pidana permufakatan jahat untuk makar yang dilakukan oleh para pelaku akan memenuhi syarat apabila kerja sama yang disadari antara para pelaku sebagai perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana dan para pelaku bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan terakhir sehingga terciptanya suatu tindak pidana yang penting bagi para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan.

Terkait teori pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab perbuatan yang dilakukan para terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum merupakan setiap perbuatan yang tidak boleh dilakukan baik menurut

undang-undang maupun norma ataupun kaidah yang hidup di masyarakat dalam bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain maupun juga yang tidak didasari oleh suatu hak.

Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimal dua puluh tahun terhadap para terdakwa tindak pidana permufakatan jahat untuk makar menurut penulis telah sesuai dan apabila dikaitkan dengan pendapat Jan Rammelink yang menyatakan bahwa sekalipun pelaku bukan orang yang turut serta kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut. Pelaku disamping pihak-pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang telah ia lakukan, akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku (*dader*), sedangkan cara penyertaan yang dilakukan dan tanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama. Oleh karena itu pelaku merupakan orang yang memenuhi unsur delik termasuk bila dilakukan melalui orang lain atau bawahannya. Kaitannya dengan teori pertanggungjawaban pidana menentukan bahwa apakah pelaku mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Dilihat dari sudut pandang terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang akan mempertanggungjawabkan atas tindakan tersebut apabila atas tindakannya terdapat perbuatan melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran. Pertanggungjawaban pidana setidaknya harus memikirkan tiga hal yakni kemampuan bertanggungjawab dari pelaku yakni keadaan psikis, hubungan

sikap batin pelaku dengan perbuatannya, ada atau tidaknya alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pelaku.

Hakim dalam penerapannya akan mempertimbangkan berdasarkan fakta bahwa para pelaku telah memenuhi unsur Pasal 110 KUHP untuk menjatuhkan pidana. Keterkaitannya dengan teori pemidanaan adalah tujuan pidana merupakan membalas kesalahan para pelaku dan juga bermaksud untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban mengingat tindak pidana permufakatan jahat untuk makar berkaitan dengan stabilitas keamanan nasional. Hakim dalam memutus perkara tindak pidana permufakatan jahat untuk makar harus berpacu pada kepastian hukum dimana peraturan yang telah dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis serta tidak menimbulkan keragu-raguan sehingga tidak menimbulkan konflik yang ditimbulkan dari ketidakpastian. Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan hukum yang harus menjamin keadilan dan kepastian hukum serta berupaya untuk melaksanakan, menerapkan, mempertahankan dan juga menegakkan hukum dalam bentuk perundang-undangan yang tentunya dengan menjunjung tinggi nilai keadilan sebagai tujuan utama dari hukum dengan tetap memberikan jaminan adanya kepastian hukum dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

1. Terkait makar itu sendiri sampai saat ini belum ada peraturan yang mendefinisikan melainkan hanya menguraika syarat terjadinya makar dan bentuk-bentuk makar. Dalam Pasal 87 KUHP berkaitan dengan Pasal 53 KUHP yakni adanya niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan. Permufakatan jahat untuk makar termuat dalam Pasal 110 KUHP, perihal permufakatan jahat diatur dalam Pasal 88 KUHP yang menjabarkan bahwa permufakatan jahat terjadi apabila terdapat dua orang atau lebih yang telah melakukan kesepakatan untuk melakukan perbuatan jahat. Tindak pidana makar merupakan delik yang diatur dengan tujuan untuk melindungi keutuhan bangsa dan Negara.
2. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana permufakatan jahat untuk makar, Pasal 110 KUHP mempertegas pemberlakuan untuk para pelaku permufakatan jahat yakni diancam hukuman yang sama beratnya dengan ancaman hukuman bagi pelaku kejahatan makar terhadap Presiden/Wakil Presiden (Pasal 104), menaklukkan daerah Negara (Pasal 106), menggulingkan pemerintahan (Pasal 107) dan pemberontakan bersenjata (Pasal 108) sudah tepat. Hal tersebut dikarenakan para pelaku telah mengganggu keamanan negara. Namun, dalam mengadili tentunya hakim terhadap putusannya wajib mempertimbangkan segala aspek yuridis dan non yuridis guna menjunjung tinggi rasa keadilan semua pihak.

## **B. Saran**

1. Dalam pengaturan tindak pidana permufakatan jahat untuk makar di Indonesia yang tertuang dalam KUHP sebaiknya diperjelas dan lebih dipertegas untuk definisi dari makar itu sendiri sehingga dalam penentuan tindakannya tidak multitafsir.
2. Diharapkan kedepannya hakim dalam memutus pelaku tindak pidana permufakatan jahat untuk makar dapat melihat sejauh mana peranan masing-masing pelaku dalam permulaan pelaksanaannya dan niat serta bagaimana peran dalam perbuatan tersebut agar dalam memutus perkara dapat lebih objektif.

**BOSO WA**

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Abdurisfa Adzan Trahjurendra, 2016, *Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, ----- 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Agung Maruli, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pornografi Menurut UU No 44 Tahun 2009 Tentang Pornografi*, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Barda Nawawi Arief, 1993, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Undip, Semarang.
- Erdianto Effendi, 2015, *Penanggulangan Separatisme dengan Menggunakan Hukum Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ledan Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lidya Suryani Widayati, 2016, *Tindak Pidana Makar*, Info Singkat Hukum, Vol VIII Nomor 23.
- Made Dewawarna, 2016, *Tindak Pidana Makar dalam Rancangan KUHP*, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung..
- Muhammad Mustofa, 2013, *Metodologi Penelitian Kriminologi Edisi Ketiga*, Kencana, Jakarta.
- Mudzakkir, 2019, *Makar “Antara Kebebasan Berpendapat VS Penafsiran Hukum”*, Universitas Islam Indonesia, Jakarta.

- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana Materiil & Formil*, USAID, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- Teguh Prestyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia Catakan Kedua*, Refika Aditama, Bandung.
- 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.
- Wisma Goklas, 2014, *Menepdleger yang dinyatakan Bersalah Tanpa Dipidananya Pleger dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **JURNAL**

- Aknes Susanty Sambulele, 2013, *Tanggung Jawab Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pasal 55 dan 56 KUHP*, Lex Crimen, Volume II Nomor 7.
- Endi Nurindra Putra, 2015, *Penerapan Ajaran Penyertaan dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan Anak*, Idea Hukum, Volume 1 Nomor 1.
- Jeremia Ganesh, 2019, *Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Makar di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Volume 8 Nomor 3.
- Harlin C. Kamea, 2016, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*, Lex Crime, Volume 5 Nomor 2.


Tommy J Bassang, 2015, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*, Jurnal *Lex Crime*, Volume IV Nomor 5.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**


Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



**L**



**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



### PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

JL. R.A. KARTINI No.18/23, TELEPON : 0411 - 3624058, FAX : 0411 - 3634667  
WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com  
M A K A S S A R 90111

Makassar, 15 November 2021

#### SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U1/ *102* /PB.01/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

**DR. IBRAHIM PALINO, SH.,MH.**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Muh. Hham.**  
NPM : 4517060084  
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul : **Analisis Tindak Pidana Permufakatan  
Jahat Untuk Makar.**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 08 November 2021 sampai dengan 12 November 2021.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa tanggal 01 November 2021 Nomor : B.470/FH/Unibos/XI/2021.



**KIL KETUA**

**DR. IBRAHIM PALINO, SH.,MH.**  
NIP. 19680222 199303 1 006

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

## Dokumentasi Wawancara Dengan Hakim





FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

## SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 14/FH-GPM/I/2022

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**ANALISIS TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN  
JAHAT UNTUK MAKAR**

**Penulis: MUH. ILHAM**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	22%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
BOSOWA  
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS  
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum  
Universitas Bosowa.**

Alamat:  
Ruangan Fakultas Hukum  
Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320  
Email :law@universitas.ac.id

**Makassar, 10 Januari 2022**



**Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H**  
NIDN: 0924056801